



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 985/Pdt.G/2018/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “**Cerai Gugat**” antara :

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

██████████, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.02/RW.04 Dusun Jotang Atas Barat, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0985/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 27 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2012 di Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 946/15/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 02 Oktober 2012;

Hal.1 Put.No.0985/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RT.02/RW.04 Dusun Jotang Atas Barat, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa selama 5 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Anak bawaan Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan Penggugat;
 - b. Tergugat terlalu perhitungan kepada Penggugat dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2016, yang berakibat Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Paman Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal.2 Put.No.0985/Pdt.G/2018/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0985/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 11 Oktober 2018 dan tanggal 24 Oktober 2018 yang dibacakan dalam sidang ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5203087112700325, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 16 Maret 2015 , yang telah bermaterai cukup, dan telah sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor : 946/15/X/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 02 Oktober 2012 , yang telah bermaterai cukup , dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;

Hal. 3 Put.No. 0985/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui , setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di RT.02/RW.04 Dusun Jotang Atas Barat, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, namun dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun 3 bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena anak –anak Tergugat tidak bisa bersikap baik kepada Penggugat, dan Penggugat sering dipukul oleh anak bawaan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak –anak bawaan Tergugat sudah dewasa, bahkan ada yang sudah jadi polisi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh anak –anak Tergugat, namun saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri pada saat Penggugat pulang ke Lombok ;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat , puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 , sebelumnya Penggugat dipukul dan disiram oleh anak Tergugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak

Hal. 4 Put.No. 0985/Pdt.G/2018/PA.Se1.



saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Saksi II: [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur :

dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui , setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di RT.02/RW.04 Dusun Jotang Atas Barat, Desa Jotang, Kecamatan Empang, namun dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun 3 bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena anak –anak Tergugat tidak bisa bersikap baik

Hal.5 Put.No.0985/Pdt.G/2018/PA.Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dan Penggugat sering dipukul oleh anak bawaan Tergugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak –anak bawaan Tergugat sudah dewasa, bahkan ada yang sudah jadi polisi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh anak –anak Tergugat, namun saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri pada saat Penggugat pulang ke Lombok ;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat , puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 , sebelumnya Penggugat dipukul dan disiram oleh anak Tergugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua di Lombok, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama ± 2 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 Put. No. 0985/Pdt. G/2018/PA. Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a dan penjelasannya pada angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya , akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat adalah karena anak bawaan Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan Penggugat, dan Tergugat terlalu perhitungan kepada Penggugat dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan

Hal. 7 Put.No. 0985/Pdt.G/2018/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Lombok, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak datang menghadap untuk menyampaikan jawaban didepan persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengakui ataupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotocopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Fotocopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk didukung dengan relaas panggilan Penggugat, adalah merupakan akta otentik, yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (fotocopi Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, adalah merupakan alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, secara materiil membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 Put. No. 0985/Pdt. G/2018/PA. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak 3 bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena anak –anak Tergugat tidak bersikap baik kepada Penggugat, dan Penggugat pernah disiram dan dipukul oleh anak-anak Tergugat, serta Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat , sehingga Penggugat merasa kecewa ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Juli 2016 , Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Lombok, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil –dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 September 2012 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 9 Put. No. 0985/Pdt. G/2018/PA. Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, serta belum pernah bercerai ;

- Bahwa selama perkawinan berlangsung , antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak 3 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena anak –anak Tergugat tidak bersikap baik kepada Penggugat, dan Penggugat pernah disiram dan dipukul oleh anak-anak Tergugat, serta Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat , sehingga Penggugat merasa kecewa ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tidak ada tanda tanda untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan sikap Penggugat tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan surat

Hal.10 Put.No.0985/Pdt.G/2018/PA.Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arrum ayat 21 akan sulit terwujud, karena rumah tangga dapat berjalan apabila antara Penggugat dengan Tergugat sama –sama beritikad baik untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dan dalam hal ini Penggugat sudah tidak menginginkan rumah tangganya terus berlanjut dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة المرأة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاقه

Artinya : *“diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 290

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila

Hal.11 Put.No.0985/Pdt.G/2018/PA.Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan, dan berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (A. Wahab bin Hasan) terhadap Penggugat (Maenah binti Amaq Maesum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal.12 Put.No.0985/Pdt.G/2018/PA.Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis 01 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 H. oleh kami **Dra. Hj. Nailly Zubaidah, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Mujitahid, S.H.M.H.** dan **Zainul Arifin, S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Sunaiyah, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Mujitahid, S.H. M.H.

Dra.Hj. Nailly Zubaidah, S.H.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, S.H.

Hal.13 Put.No.0985/Pdt.G/2018/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 510.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 601.000,- |
- (enam ratus satu ribu rupiah).

Hal.14 Put.No.0985/Pdt.G/2018/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)